

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris selaku pejabat umum melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris dituntut untuk selalu berpegang teguh terhadap sumpah Jabatan Notaris. Pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN-P.¹

Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat jika menghendaki suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan untuk membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna yang dikehendaki masyarakat dengan kekuasaan umum oleh Undang-Undang. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam UUJN-P.² Perkataan berwenang berdasarkan Pasal 1 UUJN-P dikatakan bahwa akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat

¹ Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu”, *Hukum Bisnis*, Vol 2 No 10 (2018), hlm. 280-282.

² Habib Adjie, 2015, *Penapsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 85

umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat dan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa pembuat Undang-Undang harus menunjuk pejabat umum yang berwenang, oleh karena itu Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kekuasaannya.³

Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demikian berdasarkan Pasal 15 UUJN-P.⁴ Akta Autentik lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap kepada Notaris dan menjadi pihak dalam pembuatan akta sehingga tercipta sebuah akta autentik. Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris yaitu sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antar pihak atau gugatan perdata dari pihak lain.

Notaris diangkat untuk membuat akta atas permintaan orang-orang sebagai alat bukti dari perbuatan hukum yang dilakukan, dan menuliskan apa yang disaksikan atau dapat diartikan bahwa akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris bukan kehendak Notaris melainkan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris.⁵

Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P memiliki 14 (empat belas) kewajiban dalam melaksanakan jabatannya, antara lain adalah bertindak jujur, seksama, mandiri, profesional,

³ Missariyani, "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Legal Opinion*, Vol 4 No 4 (2016), hlm. 3

⁴ Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Aditia Bakti, hlm. 1

⁵ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 15.

tanggung jawab, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu pada kepentingan publik sehingga proses hukum menghasilkan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum.⁶

Unsur penting dari suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat alat bukti tertulis dengan mencantumkan tanda tangan. Suatu akta harus berisi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta sehingga memiliki dasar kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik memiliki 3 (tiga) unsur *esenselia*, yaitu:

1. Bentuk akta yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang, format bentuk akta autentik telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga para pihak tidak dapat membuat akta dengan format serampangan.
2. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, Notaris yang telah diangkat dan disumpah Jabatan Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik.
3. Akta Autentik dibuat oleh Notaris yang berwenang dalam artian bahwa Notaris yang sedang cuti atau bermasalah tidak memiliki wewenang membuat akta autentik karena izinnya dibekukan.⁷

⁶ Arif Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Yang Aktanya Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Minuta*, Vol 1 No 3 (2019), hlm. 20-22.

⁷ Yulfita Rahim, Syafrinaldi, Thamrin S, "Perlindungan Hukum Pejabat Notaris di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Law Review*, Vol 5 No 10 (2021), hlm. 27.

Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN-P sebagai dasar hukumnya sehingga memberi perlindungan terhadap tugas dan jabatan Notaris terutama perlindungan hak asasi manusia. Fungsi dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum menyangkut isi akta, berarti pada akhirnya Notaris harus memperhatikan nilai etika dan hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan pengawasan dan perlindungan hukum bagi Notaris.

Notaris tidak dapat menghindari kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik disebabkan akibat perilaku tidak profesional atau bahkan dituduh memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Dalam proses pembuatannya, terdapat permasalahan yang disebabkan oleh UUJN-P akibat tidak mengatur secara jelas prinsip atau langkah Notaris agar lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga Notaris tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam akta yang dibuat olehnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris kurang berhati-hati sehingga menimbulkan permasalahan hukum, hal ini dapat terjadi karena para pihak memberikan dokumen palsu atau keterangan palsu.⁸

Akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaannya pun sangat membantu jika terdapat salah satu pihak dalam perjanjian akta autentik melakukan pelanggaran isi akta, sehingga akta autentik dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam pembuktian di pengadilan.⁹ Namun, dalam

⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehatian Dalam Membuat Akta Autentik", *Udayana Networking*, Vol 3 No 4 (2018), hlm. 60.

⁹ Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Bogor, Raih Asa Sukses, hlm. 93.

prakteknya Notaris sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan Notaris mengingat Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, namun Notaris harus berurusan dengan proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya Notaris dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.¹⁰

Profesi Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena kecerobohan, tidak sesuai prosedur, tidak menjalankan etika profesi, namun dapat dikarenakan akibat moral masyarakat. Dimana Notaris akan berhadapan dengan dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Pada kenyataannya terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga akta autentik yang dibuatnya dinyatakan batal oleh pengadilan. Kekuatan hukum akta notaris sebagai alat bukti jika mengalami pembatalan akta oleh pengadilan dapat menjadi akta bawah tangan yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai alat bukti saja, oleh karena itu notaris harus bersikap tegas untuk menolak keinginan pihak yang melanggar dan cermat ketika memeriksa dokumen para pihak yang diserahkan sebelum membuat akta autentik.¹¹

Akta autentik terikat dengan ketentuan hukum perdata terutama mengenai pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870

¹⁰ Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹¹ Budi Untung, 2015, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, hlm. 64.

KUHPerdata, bahwa akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan pembuktian ini tanpa dihadirkan alat bukti lainnya sudah dapat membuktikan kebenarannya atau diartikan sebagai alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti lainnya dalam sengketa hukum perdata namun dapat mengalami degradasi menjadi cacat yuridis atau bahkan kebatalan akta. Jika akta autentik diragukan kebenarannya maka Notaris selaku pejabat yang membuat akta ikut terseret dalam permasalahan hukum.

Sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Autentik, Notaris sering kali tidak berhati-hati sehingga menimbulkan permasalahan terutama disebabkan karena pihak/penghadap memberikan dokumen palsu terhadap Akta Autentik yang dibuatnya. Contohnya dalam kasus pemalsuan surat kuasa yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian jual beli dengan melibatkan Notaris sehingga akhirnya dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1137/Pdt/2005. Selain itu sering terjadi pemalsuan identitas, tanda tangan dipalsukan, kwitansi dipalsukan atau sertifikat yang palsu sehingga mengakibatkan Akta Autentik mengalami cacat hukum. Hal tersebut tentunya merugikan Notaris yang dianggap turut serta memberikan keterangan palsu oleh para pihak kedalam Akta Autentik yang dibuatnya sehingga Notaris akan dipanggil menjadi saksi atau tersangka akibat akhirnya bermasalah.¹²

¹² Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, *Op. Cit*, hlm. 61

Disinilah pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris untuk menjaga harkat dan martabat jabatannya, terutama ketika Notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam proses pemeriksaan dan persidangan, sehingga tidak melanggar tugas jabatannya. Dari apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menggunakan permasalahan hukum ini sebagai persyaratan tugas akhir di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan berkeinginan untuk meneliti dalam penulisan skripsi sebagai kajian ilmu hukum. Akibat dari permasalahan tersebut penulis mengangkatnya menjadi bahan kajian dalam tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang mengarahkan atau menegaskan mengenai pencapaian dalam pelaksanaan penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta.

2. Tujuan Subyektif

Menambah wawasan serta pengetahuan dalam penulisan hukum dengan tujuan melaksanakan persyaratan akademik untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penulisan merupakan hasil yang akan disumbangkan untuk kepentingan ilmu hukum dan kepentingan praktik hukum.¹³ Manfaat dari hasil penelitian diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum dan juga sumbangan pemikiran untuk memperluas referensi ilmu hukum terutama dalam bidang hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta.

¹³ M Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No 2 (2020), hlm. 2.